



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAN
KEDEPUTIAN BIDANG *MONITORING-EVALUASI*
DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR: PKS/80/XII/2021
NOMOR: 17 TAHUN 2021

TENTANG
PENGEMBANGAN DAN INTEGRASI SISTEM INFORMASI SERTA *MONITORING*
DAN EVALUASI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Pada hari ini Jumat, tanggal dua puluh empat bulan Desember, tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di Jakarta, yang bertandatangan di bawah ini:

1. **INSPEKTUR JENDERAL POLISI RADEN PRABOWO ARGO YUWONO, S.I.K., M.Si.**, selaku **ASISTEN KAPOLRI BIDANG LOGISTIK (ASLOG KAPOLRI)**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (POLRI)**, berdasarkan Surat Perintah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Sprin/3029/XII/HUK.8.1.1./2021 tanggal 13 Desember 2021 tentang Penunjukan dan Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama, berkedudukan di Jalan Raya Bekasi Timur, Nomor 86, Cipinang, Jakarta Timur, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **GATOT PAMBUDHI POETRANTO, S.Kom., M.P.M.**, selaku **DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**, diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 77/TPA Tahun 2021 tanggal 28 Mei 2021 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEDEPUTIAN BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (LKPP)**, berkedudukan di Jalan Epicentrum Tengah, Lot 11B, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK....

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai Pihak, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang berada di bawah Kapolri yang bertugas membina dan menyelenggarakan manajemen logistik di lingkungan Polri;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan unsur pelaksana tugas LKPP yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala LKPP yang mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, penilaian, melakukan evaluasi dan memberikan masukan atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tahun sebelumnya untuk menjadi bahan penyusunan proses perencanaan dan anggaran serta pembinaan dan pengembangan sistem informasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara elektronik (*electronic procurement*); dan
- c. bahwa **PARA PIHAK** sepakat menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor: NK/36/IX/2020 dan Nomor: 48 Tahun 2020 tanggal 29 September 2020 tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundangan-undangan, sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan
3. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan.....

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan kerja sama dalam rangka Pengembangan dan Integrasi Sistem Informasi serta *Monitoring* dan Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Polri, dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka Pengembangan dan Integrasi Sistem Informasi serta *Monitoring* dan Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Polri.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini untuk mewujudkan kerja sama dan sinergisitas **PARA PIHAK** dalam rangka Pengembangan dan Integrasi Sistem Informasi serta *Monitoring* dan Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Polri.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini, meliputi:

- a. pertukaran data dan/atau informasi;
- b. pelaksanaan integrasi data, sistem informasi dan pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di lingkungan **PIHAK PERTAMA**; dan
- c. monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP).

BAB III

BAB III**PELAKSANAAN****Bagian Kesatu
Pertukaran Data dan/atau Informasi****Pasal 3**

- (1) **PARA PIHAK** saling tukar menukar data dan/atau informasi di bidang PBJP dalam rangka integrasi data dan sistem informasi, pengembangan sistem informasi, dan monitoring dan evaluasi pelaksanaan PBJP yang disampaikan secara tertulis atau berbasis informasi dan teknologi.
- (2) Pertukaran data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tepat dan akurat sesuai kebutuhan.

**Bagian Kedua
Pelaksanaan Integrasi Data, Sistem Informasi dan Pengelolaan LPSE di lingkungan PIHAK PERTAMA****Pasal 4**

- (1) **PARA PIHAK** mengintegrasikan seluruh LPSE di seluruh Satker wilayah di lingkungan **PIHAK PERTAMA** menjadi satu LPSE Polri sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan di bidang PBJP.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat mengintegrasikan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan Sistem Pendukung dengan sistem informasi yang dikembangkan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Dalam pelaksanaan pengintegrasian seluruh LPSE di lingkungan **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK KEDUA** memberikan bimbingan dan pendampingan teknis kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan tugas dan fungsi **PIHAK KEDUA**.
- (4) **PARA PIHAK** melakukan peningkatan kapasitas dan layanan sistem informasi di bidang PBJP, termasuk pelaksanaan Katalog Sektorial PBJP di lingkungan **PIHAK PERTAMA**.
- (5) **PARA PIHAK** sepakat meningkatkan kemampuan teknis sumber daya manusia di lingkungan **PIHAK PERTAMA** terkait sistem informasi PBJP yang dikembangkan **PIHAK KEDUA**.
- (6) **PARA PIHAK** melakukan pemusatan informasi dan administrasi/persuratan sesuai dengan tata naskah dinas yang berlaku pada masing-masing Pihak, untuk **PIHAK PERTAMA** melalui biro yang melayani PBJP.

Bagian...

Bagian Ketiga
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan PBJP

Pasal 5

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan PBJP di lingkungan **PIHAK PERTAMA**.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat menggunakan data hasil *monitoring* dan evaluasi PBJP untuk meningkatkan kinerja PBJP di lingkungan **PIHAK PERTAMA**.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Paragraf 1

Hak

Pasal 6

- (1) **PIHAK PERTAMA**, berhak:
 - a. mendapatkan pendampingan, bimbingan, dan bantuan teknis dalam hal pengintegrasian/penyatuan seluruh LPSE di seluruh satker wilayah **PIHAK PERTAMA** menjadi LPSE terpusat pada Unit Kerja PBJP **PIHAK PERTAMA**, diantaranya namun tidak terbatas pada:
 1. penyusunan dan pelaksanaan prosedur dan teknis pengintegrasian seluruh LPSE **PIHAK PERTAMA**;
 2. analisis dan mitigasi risiko serta dampak pengintegrasian seluruh LPSE **PIHAK PERTAMA**; dan
 3. rekomendasi dan dukungan peningkatan kapasitas sumber daya sistem dan manusia pengelola LPSE terpusat.
 - b. mendapatkan akses *Inaproc Service Bus Application Programming Interface (API)* untuk mengakses data pada SPSE dari **PIHAK KEDUA**;
 - c. mendapatkan pelatihan dan pendampingan dalam penggunaan, pemutakhiran, pemeliharaan dan pengelolaan SPSE dan sistem pendukung yang dikembangkan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - d. mendapatkan pendampingan dalam hal terjadi masalah atau gangguan terhadap sistem informasi;
 - e. mengembangkan pengelolaan Katalog Elektronik Sektoral; dan
 - f. mendapatkan akses informasi atas hasil *Monitoring* dan Evaluasi pelaksanaan PBJP.

(2) **PIHAK**

(2) **PIHAK KEDUA**, berhak:

- a. mendapatkan akses *API* data pada Sistem Informasi dari **PIHAK PERTAMA**;
- b. mendapatkan jaminan ketersediaan data yang dibutuhkan dari **PIHAK PERTAMA** dalam rangka pemanfaatan integrasi data yang terdapat pada sistem informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan teknis dari **PIHAK PERTAMA** tentang implementasi pemanfaatan data yang terdapat pada sistem informasi yang dikembangkan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Paragraf 2
Kewajiban

Pasal 7

(1) **PIHAK PERTAMA**, berkewajiban:

- a. memberikan informasi dan data pelaksanaan PBJP, termasuk data hasil pengelolaan Katalog Elektronik Sektorial kepada **PIHAK KEDUA**;
- b. menginput data belanja pengadaan dan realisasi pelaksanaan pengadaan termasuk data *non-Tendering, non-Purchasing* dan e-Kontrak pada SPSE dan Sistem Pendukung yang dikembangkan oleh **PIHAK KEDUA**;
- c. mengembangkan, mengelola dan melakukan monitoring dan evaluasi atas Katalog Elektronik Sektorial; dan
- d. menyiapkan laporan pengendalian kinerja pengadaan yang diperoleh dari pengolahan database aplikasi pengadaan.

(2) **PIHAK KEDUA**, berkewajiban:

- a. memberikan akses *Inaproc Service Bus API* kepada **PIHAK PERTAMA**;
- b. menyediakan data yang dibutuhkan kepada **PIHAK PERTAMA** dalam rangka pemanfaatan integrasi data yang terdapat pada sistem informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memberikan bimbingan teknis dan pendampingan teknis kepada **PIHAK PERTAMA** tentang implementasi penyatuan LPSE **PIHAK PERTAMA** dan integrasi data dan sistem informasi; dan
- d. memberikan pelatihan dan pendampingan dalam penggunaan, pemutakhiran, pemeliharaan dan pengelolaan SPSE dan sistem pendukung yang dikembangkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**.

BAB V.....

BAB V

SOSIALISASI

Pasal 8

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini disosialisasikan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada jajarannya guna diketahui dan dilaksanakan, baik pada tingkat pusat maupun tingkat daerah.
- (2) Sasaran sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan kepada:
 - a. pegawai negeri pada **PIHAK PERTAMA**; dan
 - b. pemangku kepentingan.

BAB VI

PEJABAT PENGHUBUNG

Pasal 9

- (1) Pejabat Penghubung penyelenggaraan Perjanjian Kerja Sama ini, dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dengan menunjuk para pejabat sesuai dengan ruang lingkup, peran, tugas dan fungsi masing-masing Pihak.
- (2) Pejabat penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
 - a. **PIHAK PERTAMA** menunjuk Kepala Biro Pengadaan Staf Logistik Polri;
 - b. **PIHAK KEDUA** menunjuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kedeputan Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi LKPP.

BAB VII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan pemantauan atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun yang pelaksanaannya berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat melakukan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali selama jangka waktu Perjanjian Kerja Sama yang pelaksanaannya berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam hal ditemukan permasalahan yang harus segera diselesaikan oleh **PARA PIHAK**, dapat dilakukan pertemuan secara insidental.

BAB VIII....

BAB VIII**BIAYA****Pasal 11**

Segala biaya dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** secara proporsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX**KEADAAN KAHAR****Pasal 12**

- (1) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar atau peristiwa yang di luar kekuasaan **PARA PIHAK**, yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Perjanjian Kerja Sama ini, maka salah satu Pihak harus memberitahukan kepada Pihak lainnya secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah terjadinya Keadaan Kahar dengan melampirkan pernyataan tertulis dari Pemerintah setempat untuk dipertimbangkan.
- (2) Dalam hal batas waktu pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlampaui sedangkan pemberitahuan tertulis belum disampaikan, Pihak lainnya berhak menolak Keadaan Kahar yang diajukan.
- (3) Pihak yang mengalami Keadaan Kahar harus melaksanakan kembali kewajiban sesuai Perjanjian Kerja Sama ini, setelah Keadaan Kahar berakhir.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. bencana alam (seperti gempa bumi);
 - b. tindakan atau keputusan pemerintah di bidang fiskal dan moneter;
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan; dan/atau
 - d. peristiwa lainnya yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Perjanjian Kerja Sama.

BAB X....

BAB X**KERAHASIAAN****Pasal 13**

- (1) **PARA PIHAK** wajib menjaga kerahasiaan data dan/atau informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA** wajib meminta dan mendapatkan persetujuan dari Pihak lainnya sebelum mengungkapkan data dan/atau informasi rahasia tersebut kepada Pihak Ketiga, kecuali dalam rangka pemeriksaan dari aparat pengawas intern pemerintah dan aparat penegak hukum.
- (3) Kewajiban menjaga kerahasiaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) juga berlaku bagi pegawai dari **PARA PIHAK**.

BAB XI**KETENTUAN LAIN****Bagian Kesatu
Adendum****Pasal 14**

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian atas dasar kemufakatan **PARA PIHAK**, yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama Tambahan (Adendum), yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

**Bagian Kedua
Perbedaan Penafsiran****Pasal 15**

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

Bagian....

**Bagian Ketiga
Jangka Waktu**

Pasal 16

- (1) Perjanjian Kerja Sama berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani Perjanjian Kerja Sama ini oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu melakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan Pihak yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama, wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada Pihak lainnya.

**Bagian Keempat
Korespondensi**

Pasal 17

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan korespondensi tentang pemberitahuan keadaan kahar, adendum, perbedaan penafsiran, perubahan jangka waktu dan permasalahan lainnya terkait dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan cara diantar langsung, pos tercatat dan/atau pos elektronik yang ditujukan ke alamat tersebut di bawah ini:

PIHAK PERTAMA

**ASISTEN KAPOLRI BIDANG LOGISTIK
u.p. KEPALA BIRO PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SLOG
POLRI**

Jalan Raya Bekasi Timur Nomor 86, Cipinang Jakarta Timur

Telepon : 021-4899428

Faksimile : 021-4899428

Posel : biroada.slog@polri.go.id

PIHAK

PIHAK KEDUA

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH
u.p. DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN
SISTEM INFORMASI**

Jalan Epicentrum Tengah Lot 11 B, Jakarta Selatan

Telepon : 021-299 12 450

Faksimile : 021-299 12 451

Posel : humas@lkpp.go.id

BAB XII

PENUTUP

Pasal 18

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,

ttd

ttd

**RADEN PRABOWO ARGO YUWONO, SI.K., M.Si.
INSPEKTUR JENDERAL POLISI**

**GATOT PAMBUDHI POETRANTO, S.Kom, M.P.M
PEMBINA UTAMA MADYA**